

## PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI ERA DIGITAL SDGS-16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Mujahidin Abdul Hadi Sitorus<sup>1</sup>, Ira Wiratati<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [mujahidin0102223059@uinsu.ac.id](mailto:mujahidin0102223059@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [irawirtati@uinsu.ac.id](mailto:irawirtati@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima: 11/09/2026; Direvisi: 16/09/2026; Diterbitkan: 24/09/2026;

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan pola komunikasi masyarakat. Di satu sisi, teknologi digital memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan memperluas akses terhadap layanan keagamaan, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Penyuluh Agama Islam dalam membangun keluarga sakinah di era digital serta mengkaji kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama telah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital melalui pemanfaatan media sosial, aplikasi SIMKAH, WhatsApp, Zoom, dan berbagai platform digital lainnya sebagai media penyuluhan, konsultasi, serta pembinaan keluarga sakinah. Strategi tersebut terbukti meningkatkan efektivitas penyampaian informasi keagamaan, memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat mediasi konflik keluarga, menanamkan nilai keadilan dalam rumah tangga, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kelembagaan KUA. Dengan demikian, peran Penyuluh Agama Islam di era digital tidak hanya berfungsi sebagai pembimbing keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah sekaligus berkontribusi terhadap implementasi SDGs 16.

**Kata Kunci:** Penyuluh Agama Islam, Keluarga Sakinah, Era Digital.

### ABSTRACT

The advancement of digital technology has brought about significant changes in family life and societal communication patterns. While digital technology facilitates information gathering and expands access to religious services, it also presents challenges that can potentially affect domestic harmony. This study aims to analyze the role of Islamic religious extension officers in fostering sakinah (harmonious and tranquil) families in the digital era and to examine their contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 16: Peace, Justice, and Strong Institutions. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Data were collected through observation, in-depth interviews, and document analysis at the Office of Religious Affairs (KUA) in Lima Puluh District, Batu Bara Regency. The findings indicate that religious extension officers have successfully adapted to digital technological advancements by utilizing social media, the SIMKAH application, WhatsApp, Zoom, and other digital platforms for outreach, consultation, and family guidance. These strategies have proven effective in disseminating religious information, expanding service reach, strengthening family conflict mediation, instilling values of justice within the household, and enhancing public trust in the KUA institution. Thus, in the digital era, the role of Islamic religious extension officers extends beyond religious guidance; they act as agents of social change who support the creation of sakinah families while contributing to the implementation of SDG 16.

**Keywords:** Islamic Religious Extension Officer, Harmonious Family, Digital Era.

Copyright (c) 2026 EDUCATOR : Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

 <https://doi.org/10.51878/educator.v6i3.15747>

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan kehidupan sosial dan keagamaan seseorang. Dalam Islam, keluarga diarahkan untuk membangun kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* melalui hubungan yang harmonis, tanggung jawab, serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan. Suryadi (2024) menjelaskan bahwa keluarga sakinah dalam perspektif *fiqh munakahat* dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan Islam. Firmansyah et al. (2022) menegaskan bahwa nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* perlu diwujudkan dalam kehidupan keluarga melalui hubungan yang saling menghargai. Karena itu, pembentukan keluarga sakinah membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan, terutama dalam menghadapi perubahan sosial.

Salah satu aspek penting dalam pembinaan keluarga adalah komunikasi dan kemampuan menyelesaikan konflik. Komunikasi Islami menjadi dasar dalam membangun hubungan keluarga yang baik (Sarnoto, 2021), sedangkan etika komunikasi diperlukan untuk menjaga hubungan yang saling menghormati dalam keluarga (Noormawanti, 2021). Kemampuan menyelesaikan konflik juga berhubungan dengan kualitas hubungan pasangan. Arvia dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa resolusi konflik dan intimasi spiritual berkaitan dengan kepuasan pernikahan. Lubis et al. (2022) menegaskan bahwa bimbingan dan konseling Islami diperlukan untuk membantu pasangan membangun rumah tangga yang sakinah. Dengan demikian, pembinaan keluarga tidak hanya berorientasi pada pemahaman keagamaan, tetapi juga pada kemampuan berkomunikasi dan menyelesaikan persoalan keluarga.

Perkembangan teknologi digital kemudian mengubah pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga. Agustina (2024) menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi keluarga pada era digital, sementara Fathiyah dan Vionita (2025) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi turut memengaruhi relasi sosial keluarga modern. Gunawan (2021) menempatkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi sebagai bagian dari dinamika keluarga, sedangkan Hamid (2020) menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan relasi sosial dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keluarga sakinah perlu menyesuaikan cara penyampaian dengan perkembangan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam.

Dalam kondisi tersebut, penyuluh agama Islam memiliki peran penting sebagai tenaga edukatif dalam pembinaan masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membekali pasangan dalam membangun kehidupan keluarga. Kementerian Agama Republik Indonesia (2020) juga menegaskan fungsi penyuluh agama dalam memberikan bimbingan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Peran tersebut menjadi semakin penting karena persoalan keluarga dapat berkembang dalam bentuk konflik, lemahnya komunikasi, serta kesulitan menjalankan hak dan kewajiban. Lisaniyah et al. (2021) menunjukkan bahwa kondisi tertentu seperti *Long Distance Marriage* dapat menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun keluarga sakinah.

Perubahan pola komunikasi masyarakat menuntut penyuluh agama untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Rahman (2021) menjelaskan bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan. Namun, kemampuan digital penyuluh masih perlu diperkuat. Alam et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi digital penyuluh agama masih membutuhkan peningkatan, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan. Puspita dan Aminah (2026) juga menunjukkan pentingnya penguatan keterampilan penyuluh dalam membuat konten dakwah digital. Oleh

karena itu, pemanfaatan media digital menjadi penting agar edukasi dan pembinaan keluarga dapat disampaikan melalui pola komunikasi yang lebih sesuai dengan masyarakat saat ini.

Pemanfaatan teknologi dalam pembinaan keluarga perlu diarahkan pada penguatan perdamaian, keadilan, dan hubungan sosial yang sehat. Penyuluh agama dapat memberikan edukasi mengenai komunikasi keluarga, penyelesaian konflik, hak dan kewajiban pasangan, serta nilai moderasi dalam kehidupan rumah tangga. Silawati et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan mediasi dapat digunakan dalam penyelesaian konflik keluarga. Sementara itu, Zaduqisti et al. (2020) menunjukkan hubungan antara sikap moderat, toleransi, dan rekonsiliasi, sedangkan Sukestiyarno et al. (2022) menempatkan moderasi beragama sebagai bagian penting dalam membangun kerukunan. Hal ini memperlihatkan bahwa pembinaan keluarga sakinah memiliki keterkaitan dengan upaya membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

Keterkaitan tersebut relevan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 16 yang berfokus pada perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Dalam konteks keluarga, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui pencegahan dan penyelesaian konflik, pemenuhan hak dan kewajiban secara adil, serta pemanfaatan layanan kelembagaan yang dapat mendukung pembinaan masyarakat. Dengan demikian, peran penyuluh agama tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi pada penguatan nilai perdamaian dan keadilan di tingkat keluarga.

Meskipun penelitian mengenai keluarga sakinah, komunikasi keluarga, literasi digital, dan peran penyuluh agama telah dilakukan, kajian yang secara khusus menghubungkan peran penyuluh agama Islam sebagai tenaga edukatif dalam membangun keluarga sakinah di era digital dengan dimensi SDG 16 pada tingkat KUA kecamatan masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas konsep keluarga sakinah (Suryadi, 2024; Firmansyah et al., 2022), perubahan komunikasi keluarga (Agustina, 2024), serta literasi dan tantangan digital penyuluh agama (Alam et al., 2024; Rahman, 2021). Celah tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji bagaimana penyuluh memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan keluarga sekaligus melihat keterkaitannya dengan perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama Islam sebagai tenaga edukatif dalam membangun keluarga sakinah di era digital serta keterkaitannya dengan SDG 16. Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dengan fokus pada bentuk adaptasi digital, strategi edukasi dan komunikasi, pembinaan keluarga, pendampingan konflik, pemahaman hak dan kewajiban pasangan, serta keterkaitannya dengan aspek perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran Penyuluh Agama Islam dalam membangun keluarga sakinah di era digital. Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Lokasi tersebut dipilih karena KUA memiliki fungsi dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan keluarga serta menjadi ruang interaksi antara penyuluh agama dan masyarakat.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengalaman informan dalam kegiatan pelayanan, penyuluhan, dan pembinaan

keluarga di KUA Kecamatan Lima Puluh. Informan terdiri atas lima orang, yaitu Kepala KUA, satu Penyuluh Agama Islam, satu pegawai KUA, serta dua orang pasangan suami istri yang telah mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari perspektif kelembagaan, pelaksana penyuluhan, dan penerima layanan. Informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan wawancara dilakukan berdasarkan kesediaan mereka untuk memberikan informasi.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen KUA, bahan bimbingan perkawinan, materi penyuluhan, dokumentasi kegiatan, serta literatur ilmiah yang relevan dengan keluarga sakinah, penyuluhan agama, dan pemanfaatan teknologi digital. Pengumpulan data dilakukan selama proses penelitian dengan memperhatikan aktivitas penyuluhan dan bentuk pelayanan yang berkaitan dengan pembinaan keluarga.

Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas penyuluh dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, bentuk komunikasi dengan calon pengantin dan keluarga, penggunaan media digital dalam penyampaian materi, serta pemanfaatan platform seperti WhatsApp, media sosial, Zoom, Google Meet, dan media digital lain yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Observasi juga diarahkan untuk melihat penggunaan teknologi sebagai sarana komunikasi dan edukasi, bukan semata-mata aspek administratif pelayanan KUA.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur. Pertanyaan wawancara diarahkan pada beberapa aspek, yaitu bentuk adaptasi penyuluh terhadap teknologi digital, media yang digunakan dalam penyuluhan, strategi penyampaian materi keluarga sakinah, bentuk konsultasi dan pendampingan keluarga, pengalaman masyarakat dalam menerima layanan digital, serta kontribusi penyuluhan terhadap penyelesaian konflik, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan KUA. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara melalui arsip kegiatan, materi penyuluhan, dokumentasi pembinaan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilih berdasarkan fokus penelitian, yaitu adaptasi digital penyuluh, strategi penyuluhan keluarga sakinah, serta kontribusinya terhadap perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan. Data yang telah dikelompokkan kemudian disajikan dalam bentuk uraian tematik dengan menghubungkan informasi dari berbagai informan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan keterkaitan temuan yang muncul secara konsisten dari data penelitian.

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari Kepala KUA, penyuluh, pegawai KUA, dan pasangan penerima layanan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi. Melalui proses tersebut, interpretasi penelitian tidak hanya didasarkan pada satu informan atau satu teknik pengumpulan data, tetapi pada keterkaitan berbagai sumber data yang diperoleh di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Informan penelitian

terdiri atas Kepala KUA, Penyuluh Agama Islam, pegawai KUA, serta dua orang pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan fokus penelitian, yaitu adaptasi penyuluh terhadap teknologi digital, strategi penyuluhan dalam pembinaan keluarga sakinah, serta peran penyuluh dalam mendukung perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh sebagai bagian dari SDGs 16.

### **Adaptasi Penyuluh Agama Islam terhadap Teknologi Digital**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penyuluh agama di KUA Kecamatan Lima Puluh telah menyesuaikan pola penyuluhan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebiasaan komunikasi masyarakat. Penyuluhan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan melalui pertemuan tatap muka kini dilengkapi dengan penggunaan WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, dan Google Meet. Media tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi, membagikan materi pembinaan, melakukan komunikasi dengan masyarakat, serta mendukung kegiatan konsultasi keluarga.

Informan AF, selaku Penyuluh Agama Islam, menjelaskan bahwa perubahan pola komunikasi masyarakat menjadi alasan penting bagi penyuluh untuk menyesuaikan diri dengan teknologi.

“Kalau dulu masyarakat datang langsung ke pengajian untuk mendapatkan informasi agama, sekarang kebanyakan masyarakat lebih sering melihat informasi dari handphone. Jadi kami juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap media komunikasi yang semakin banyak digunakan masyarakat. Adaptasi penyuluh tidak hanya berupa kemampuan mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga berkaitan dengan penyesuaian cara penyampaian materi agar lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bentuk adaptasi digital penyuluh dapat dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Bentuk Adaptasi Digital Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Lima Puluh

| <b>Bentuk adaptasi</b>       | <b>Media/teknologi</b>        | <b>Pemanfaatan</b>                                                |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Komunikasi dengan masyarakat | WhatsApp                      | Penyampaian informasi, konsultasi, dan komunikasi pribadi         |
| Penyebaran materi keagamaan  | WhatsApp, Facebook, Instagram | Materi keluarga sakinah, pesan keagamaan, dan informasi pembinaan |
| Pembinaan secara daring      | Zoom, Google Meet             | Kajian dan kegiatan pembinaan keluarga                            |
| Penyampaian materi visual    | Instagram, WhatsApp           | Infografis, video pendek, dan materi edukatif                     |
| Administrasi perkawinan      | SIMKAH                        | Pengelolaan data dan pelayanan administrasi perkawinan            |
| Evaluasi kegiatan            | Google Form                   | Pengisian pre-test dan kebutuhan administrasi/pembelajaran        |

Tabel 1 menunjukkan bahwa adaptasi digital berlangsung pada dua ranah yang perlu dibedakan. Ranah pertama adalah peran penyuluh, yaitu penggunaan media digital untuk edukasi, komunikasi, penyampaian materi, dan konsultasi keluarga. Ranah kedua adalah digitalisasi pelayanan KUA, terutama melalui SIMKAH yang digunakan dalam pengelolaan administrasi perkawinan. Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam penelitian ini tidak seluruhnya merupakan aktivitas penyuluh, tetapi sebagian merupakan bagian dari sistem pelayanan kelembagaan KUA.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adaptasi digital dirasakan oleh masyarakat sebagai perubahan yang memberikan kemudahan dalam mengakses materi dan berkomunikasi dengan penyuluh. RW, salah satu informan penerima layanan, menjelaskan bahwa materi bimbingan dapat diterima melalui media digital sehingga tidak selalu harus datang ke KUA.

“Pengisian berkas dan pre-test bisa lewat Google Form, dan materinya dikirim dalam bentuk e-book ke WhatsApp. Ini sangat memangkas waktu kerja kami.”

Sementara itu, SA menyampaikan bahwa penggunaan infografis dan video pendek membuat materi keluarga lebih mudah diakses melalui telepon genggam. Temuan tersebut menunjukkan bahwa adaptasi digital memperluas saluran komunikasi antara penyuluh dan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan secara langsung.

### Strategi Penyuluhan dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Setelah melakukan adaptasi terhadap teknologi, penyuluh menggunakan media digital sebagai bagian dari strategi pembinaan keluarga sakinah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa strategi tersebut dilakukan melalui penyampaian informasi, distribusi materi edukatif, komunikasi dua arah, konsultasi, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan secara daring. Materi yang disampaikan berkaitan dengan kehidupan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, dan nilai-nilai keagamaan. Informan dari pihak KUA menjelaskan:

“Sekarang kalau ada informasi pembinaan keluarga lebih cepat disampaikan lewat WhatsApp karena masyarakat lebih sering membuka handphone dibandingkan datang ke kantor.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan media didasarkan pada kebiasaan komunikasi masyarakat. WhatsApp digunakan karena memungkinkan penyuluh menyampaikan informasi secara langsung kepada kelompok maupun individu. Sementara itu, Facebook dan Instagram digunakan sebagai media penyebaran materi yang dapat diakses lebih luas. Untuk memperjelas hubungan antara media dan bentuk kegiatan penyuluhan, hasil penelitian disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Strategi Penyuluhan Keluarga Sakinah Berbasis Digital

| Strategi              | Media                         | Bentuk kegiatan             | Sasaran/fungsi                    |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Penyampaian informasi | WhatsApp                      | Pesan dan grup pembinaan    | Informasi kegiatan dan materi     |
| Edukasi keluarga      | Instagram, Facebook, WhatsApp | Infografis dan video pendek | Edukasi keluarga sakinah          |
| Konsultasi            | WhatsApp                      | Chat pribadi                | Penyampaian persoalan keluarga    |
| Pembinaan daring      | Zoom, Google Meet             | Kajian dan bimbingan        | Pembinaan calon/pasangan keluarga |
| Materi pembelajaran   | E-book, WhatsApp              | Distribusi materi digital   | Bahan belajar mandiri             |
| Evaluasi awal         | Google Form                   | Pre-test                    | Identifikasi pemahaman peserta    |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa strategi penyuluhan tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga menyediakan ruang interaksi antara penyuluh dan masyarakat. Media digital digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. WhatsApp lebih banyak digunakan untuk komunikasi dan konsultasi, sedangkan media sosial digunakan untuk

penyebaran konten edukatif dan Zoom atau Google Meet digunakan untuk kegiatan pembinaan secara daring.

Penggunaan media digital juga memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan persoalan keluarga. Informan RM, pegawai KUA, menyatakan:

“Kalau konsultasi lewat chat biasanya masyarakat lebih terbuka menyampaikan masalah rumah tangga dibandingkan bicara langsung.”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi digital dipersepsikan oleh informan sebagai media yang lebih fleksibel untuk konsultasi. Namun, temuan ini merupakan pengalaman informan dan tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh masyarakat. Untuk persoalan keluarga yang membutuhkan penanganan lebih mendalam, komunikasi tatap muka dan rujukan kepada pihak yang berwenang tetap diperlukan.

### **Peran Penyuluh dalam Mendukung Perdamaian (*Peace*)**

Temuan berikutnya berkaitan dengan peran penyuluh dalam membantu pasangan menghadapi persoalan dan konflik rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh memberikan pembinaan mengenai komunikasi, kesabaran, musyawarah, dan penyelesaian persoalan secara baik. Media digital digunakan untuk mempertahankan komunikasi antara penyuluh dengan pasangan yang telah mengikuti pembinaan.

RW menjelaskan bahwa materi mengenai pengelolaan konflik yang dikirim melalui WhatsApp membantu dirinya memahami cara berkomunikasi dengan pasangan ketika menghadapi perbedaan.

“Lewat handphone, beliau rutin mengirimkan video edukasi singkat tentang manajemen konflik rumah tangga menurut Islam.”

SA juga menjelaskan bahwa konsultasi melalui pesan pribadi memberikan ruang baginya untuk menyampaikan persoalan yang dianggap sensitif secara lebih nyaman. Temuan mengenai peran penyuluh dalam mendukung perdamaian dirangkum pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Peran Penyuluh dalam Mendukung Perdamaian Keluarga

| <b>Bentuk peran</b> | <b>Kegiatan penyuluh</b>            | <b>Media</b>             | <b>Temuan lapangan</b>                                   |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Edukator            | Materi komunikasi keluarga          | WhatsApp, media sosial   | Masyarakat memperoleh materi secara fleksibel            |
| Pembimbing          | Nasihat dan pendampingan            | Tatap muka dan WhatsApp  | Pasangan memperoleh alternatif konsultasi                |
| Mediator awal       | Komunikasi dan penyelesaian konflik | Tatap muka/chat          | Membantu pasangan membicarakan persoalan                 |
| Pencegahan konflik  | Edukasi pengelolaan konflik         | Video dan materi digital | Pasangan memperoleh informasi sebelum konflik berkembang |

Tabel 3 menunjukkan bahwa kontribusi penyuluh terhadap perdamaian terutama berada pada ranah pencegahan dan pendampingan konflik keluarga. Penyuluh memberikan pengetahuan dan arahan agar pasangan dapat membangun komunikasi yang lebih baik serta menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Media digital mendukung proses tersebut dengan menyediakan saluran komunikasi yang lebih mudah dijangkau.

Dengan demikian, temuan penelitian merepresentasikan aspek *peace* dalam SDGs 16 pada tingkat keluarga, yaitu melalui upaya membangun komunikasi, mencegah eskalasi konflik, dan mendorong penyelesaian persoalan secara damai. Penelitian ini tidak mengukur penurunan angka konflik atau perceraian sehingga tidak dapat menyimpulkan adanya pengaruh langsung penyuluhan terhadap indikator tersebut.

### **Peran Penyuluh dalam Mendorong Keadilan (*Justice*)**

Selain mendukung perdamaian, penyuluh berperan dalam memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa materi bimbingan perkawinan mencakup pembagian tanggung jawab, komunikasi, pengelolaan ekonomi keluarga, pengasuhan, dan penyelesaian konflik.

RW mengungkapkan bahwa materi yang diperoleh melalui media digital memberikan pemahaman baru mengenai pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga.

“Materi digital itu menjelaskan secara adil bahwa suami-istri adalah mitra yang harus saling bekerja sama, termasuk dalam urusan domestik dan finansial.”

SA juga menyampaikan bahwa materi dalam bentuk e-book memberikan kemudahan untuk membaca kembali informasi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Hasil temuan tersebut disajikan secara tematik pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Peran Penyuluh dalam Mendorong Keadilan dalam Keluarga

| Aspek                                | Bentuk edukasi                   | Media                    | Hasil yang dirasakan informan           |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Hak dan kewajiban                    | Materi bimbingan perkawinan      | E-book, WhatsApp         | Informasi dapat diakses kembali         |
| Pembagian tanggung jawab             | Edukasi relasi suami istri       | Video, infografis        | Mendorong pemahaman mengenai kerja sama |
| Pengambilan keputusan                | Materi komunikasi dan musyawarah | Pembinaan dan konsultasi | Mendorong komunikasi dalam keluarga     |
| Perlindungan dari persoalan keluarga | Pendampingan awal dan rujukan    | Tatap muka/digital       | Memberikan akses awal terhadap bantuan  |

Tabel 4 menunjukkan bahwa peran penyuluh dalam aspek keadilan terutama dilakukan melalui edukasi dan pendampingan. Penyuluh membantu pasangan memahami hak dan kewajiban serta pentingnya pembagian tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Media digital berfungsi sebagai sarana untuk memperluas akses terhadap materi tersebut.

Dalam konteks SDGs 16, temuan ini dapat dikaitkan dengan aspek *justice* karena penyuluhan memberikan pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan penyelesaian persoalan secara adil. Namun, apabila persoalan keluarga berkaitan dengan kekerasan, persoalan hukum, atau perlindungan khusus, penyuluh tidak menggantikan fungsi lembaga hukum atau lembaga perlindungan, tetapi berperan dalam memberikan pendampingan awal dan mengarahkan masyarakat kepada pihak yang berwenang.

### **Peran Penyuluh dan KUA dalam Mendukung Kelembagaan yang Tangguh (*Strong Institutions*)**

Aspek terakhir yang ditemukan berkaitan dengan kemampuan KUA dan penyuluh dalam menyesuaikan pelayanan dengan perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media digital membantu penyuluh berkomunikasi dengan masyarakat, sedangkan SIMKAH digunakan dalam mendukung pengelolaan administrasi perkawinan. RW menjelaskan:

“Pengisian berkas dan pre-test bisa lewat Google Form, dan materinya dikirim dalam bentuk e-book ke WhatsApp.”

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi memberikan perubahan pada pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan materi pembinaan. Namun, penggunaan SIMKAH merupakan bagian dari digitalisasi administrasi KUA dan tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hasil kerja penyuluh. Untuk memperjelas pembagian fungsi tersebut, temuan penelitian dirangkum pada Tabel 5.

**Tabel 5.** Peran Penyuluh dan Digitalisasi Pelayanan KUA

| Komponen       | Bentuk kegiatan           | Fungsi                                                 |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Penyuluh agama | Edukasi keluarga          | Memberikan pengetahuan dan pembinaan                   |
| Penyuluh agama | Konsultasi                | Memberikan pendampingan awal                           |
| Penyuluh agama | Komunikasi digital        | Menjaga akses komunikasi dengan masyarakat             |
| Penyuluh agama | Konten digital            | Menyampaikan pesan keagamaan                           |
| KUA            | SIMKAH                    | Mendukung administrasi dan pengelolaan data perkawinan |
| KUA            | Google Form/media digital | Mendukung proses kegiatan dan pengumpulan informasi    |

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketangguhan kelembagaan dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan KUA dan sumber daya manusianya untuk menyesuaikan mekanisme pelayanan dan komunikasi dengan perkembangan teknologi. Penyuluh berkontribusi terutama melalui fungsi edukatif dan pelayanan komunikasi, sedangkan sistem digital seperti SIMKAH mendukung aspek administrasi kelembagaan.

Temuan ini sejalan dengan Alam et al. (2024) yang menunjukkan pentingnya penguatan literasi digital penyuluh agama. Kemampuan teknologi menjadi salah satu kebutuhan dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya bergantung pada keberadaan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan penyuluh dan pegawai KUA dalam menggunakan teknologi secara tepat.

## Pembahasan

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian, nilai keagamaan, dan pola hubungan sosial seseorang. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keluarga sakinah ditandai oleh adanya ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Suryadi (2024) menjelaskan bahwa konsep keluarga sakinah dalam perspektif *fiqh munakahat* berkaitan dengan pemenuhan prinsip-prinsip perkawinan dan kehidupan keluarga sesuai ajaran Islam. Firmansyah et al. (2022) juga menegaskan bahwa nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* perlu diwujudkan dalam kehidupan keluarga melalui hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Dengan demikian, pembentukan keluarga sakinah membutuhkan proses pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya pada saat berlangsungnya perkawinan.

Pembinaan keluarga juga berkaitan erat dengan kualitas komunikasi dan hubungan antaranggota keluarga. Komunikasi yang terbuka dan berlandaskan nilai-nilai Islam menjadi salah satu dasar dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Sarnoto (2021) menempatkan komunikasi Islami sebagai bagian penting dalam pendidikan keluarga, sedangkan Noormawanti (2021) menunjukkan bahwa etika komunikasi dalam keluarga diperlukan untuk membangun hubungan yang saling menghormati. Dalam kehidupan rumah tangga, kemampuan mengelola perbedaan dan menyelesaikan konflik juga menjadi bagian penting dari ketahanan keluarga. Arvia dan Setiawan (2020) menunjukkan bahwa kepuasan

pernikahan berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam melakukan resolusi konflik dan membangun intimasi spiritual. Sejalan dengan itu, Lubis et al. (2022) menegaskan pentingnya prinsip bimbingan dan konseling Islami dalam membina rumah tangga agar pasangan mampu menghadapi persoalan kehidupan keluarga secara konstruktif. Mubarak (2020) juga menempatkan aspek psikologis, relasional, dan pengasuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan keluarga yang sehat dan harmonis.

Perubahan kehidupan keluarga semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengakses layanan, tetapi pada saat yang sama dapat memengaruhi pola interaksi antaranggota keluarga. Agustina (2024) menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan terhadap pola komunikasi keluarga. Fathiyah dan Vionita (2025) menjelaskan bahwa penggunaan teknologi dalam keluarga modern dapat memengaruhi hubungan sosial keluarga sehingga diperlukan kemampuan untuk mengelola penggunaan teknologi secara tepat. Gunawan (2021) memandang perubahan tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi keluarga terhadap perkembangan zaman, sedangkan Hamid (2020) menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai keagamaan dan relasi sosial dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan keluarga sakinah pada era digital tidak cukup hanya menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara konvensional, tetapi perlu menyesuaikan cara penyampaian dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan pembinaan semakin penting karena persoalan keluarga dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti lemahnya komunikasi, perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, konflik pasangan, serta kesulitan mempertahankan hubungan ketika menghadapi perubahan sosial. Lisaniyah et al. (2021), misalnya, menunjukkan bahwa pasangan *Long Distance Marriage* menghadapi tantangan dalam membangun keluarga sakinah sehingga diperlukan pengelolaan hubungan dan komunikasi yang tepat. Dalam konteks tersebut, keberadaan penyuluh agama Islam memiliki posisi strategis karena penyuluh tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga memberikan bimbingan, pendampingan, dan edukasi kepada masyarakat. Kementerian Agama Republik Indonesia (2019) menempatkan bimbingan perkawinan sebagai salah satu upaya memberikan bekal kepada pasangan dalam membangun kehidupan keluarga. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (2020) menegaskan bahwa penyuluh agama Islam memiliki tugas dalam memberikan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada masyarakat.

Perubahan karakteristik masyarakat pada era digital menuntut penyuluh agama Islam untuk melakukan adaptasi dalam melaksanakan tugasnya. Rahman (2021) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan kepada masyarakat. Hal tersebut semakin relevan dengan kondisi literasi digital penyuluh agama. Alam et al. (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital penyuluh agama masih perlu diperkuat, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan digital. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan media digital menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembinaan keagamaan. Puspita dan Aminah (2026) menunjukkan bahwa penguatan keterampilan pembuatan konten dakwah digital dapat membantu penyuluh agama beradaptasi dengan perkembangan media dan pola komunikasi masyarakat.

Pemanfaatan media digital dalam pembinaan keluarga sakinah dapat dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi dan edukasi yang lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat saat ini. Media sosial, aplikasi komunikasi, serta platform pertemuan daring dapat digunakan untuk menyampaikan materi keagamaan, memberikan informasi, dan membuka

ruang konsultasi. Namun, pemanfaatan teknologi tetap harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai keluarga, bukan sekadar perpindahan media penyampaian pesan. Dalam konteks ini, penyuluh agama perlu mampu mengintegrasikan nilai keagamaan, komunikasi keluarga, pengelolaan konflik, dan literasi digital dalam proses pembinaan. Pendekatan tersebut penting agar pembinaan keluarga sakinah tetap relevan dengan perubahan sosial tanpa kehilangan landasan nilai Islam.

Pembinaan keluarga sakinah juga memiliki keterkaitan dengan terciptanya kehidupan sosial yang damai, adil, dan didukung oleh kelembagaan yang kuat. Konflik dalam keluarga yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial yang lebih luas. Silawati et al. (2025) menunjukkan bahwa pendekatan mediasi dapat digunakan dalam membantu penyelesaian konflik keluarga. Pada sisi lain, nilai moderasi dan sikap damai merupakan bagian penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Zaduqisti et al. (2020) menunjukkan adanya keterkaitan antara moderasi keagamaan, toleransi terhadap kelompok lain, dan rekonsiliasi. Sukestiyarno et al. (2022) juga menempatkan moderasi beragama dan kerukunan sebagai aspek penting dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Dengan demikian, pembinaan keluarga sakinah tidak hanya berdampak pada hubungan internal keluarga, tetapi juga memiliki relevansi dengan pembentukan lingkungan sosial yang damai.

Keterkaitan tersebut dapat ditempatkan dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 16 yang berorientasi pada perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada tingkat keluarga, prinsip perdamaian dapat diwujudkan melalui kemampuan menyelesaikan konflik secara dialogis dan mencegah kekerasan; prinsip keadilan dapat diterapkan melalui pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban pasangan secara seimbang; sedangkan kelembagaan yang tangguh berkaitan dengan tersedianya layanan pembinaan dan administrasi keagamaan yang dapat diakses serta dikelola secara baik. Dalam konteks tersebut, penyuluh agama Islam dapat menjadi salah satu aktor yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan sosial masyarakat melalui kegiatan edukasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan.

Meskipun kajian mengenai keluarga sakinah, komunikasi keluarga, adaptasi digital, dan peran penyuluh agama telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus mengintegrasikan peran penyuluh agama Islam sebagai tenaga edukatif dalam membangun keluarga sakinah melalui pemanfaatan teknologi digital sekaligus mengaitkannya dengan dimensi SDG 16 pada tingkat KUA kecamatan masih terbatas. Alam et al. (2024) lebih menekankan pemetaan literasi digital penyuluh agama, sedangkan Rahman (2021) membahas tantangan dan peluang penyuluh di era digital. Kajian mengenai keluarga sakinah juga lebih banyak menyoroti aspek relasi, komunikasi, dan pembinaan keluarga secara umum (Agustina, 2024; Firmansyah et al., 2022; Lisaniyah et al., 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang melihat secara lebih utuh bagaimana penyuluh agama mengadaptasi teknologi digital dalam menjalankan fungsi edukatif dan pembinaan keluarga, serta bagaimana peran tersebut berkaitan dengan perdamaian, keadilan, dan penguatan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh agama Islam sebagai tenaga edukatif dalam membangun keluarga sakinah di era digital serta keterkaitannya dengan pencapaian SDG 16. Penelitian difokuskan pada praktik pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, terutama dalam pemanfaatan media digital, pemberian edukasi keluarga, komunikasi dan konsultasi, pencegahan serta penanganan konflik, pemahaman hak dan kewajiban pasangan, dan dukungan terhadap layanan kelembagaan KUA. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai bentuk adaptasi penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah di era digital sekaligus memperjelas kontribusinya terhadap nilai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dalam kerangka SDG 16.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam memiliki peran sebagai tenaga edukatif dalam membangun keluarga sakinah di era digital melalui kegiatan bimbingan, penyampaian materi keagamaan, komunikasi, konsultasi, serta pendampingan dalam menghadapi persoalan keluarga. Adaptasi terhadap teknologi dilakukan dengan memanfaatkan media seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, dan Google Meet untuk memperluas akses komunikasi dan penyampaian materi pembinaan. Pemanfaatan media digital membuat proses edukasi keluarga lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan pola komunikasi masyarakat, tetapi tetap memerlukan penguatan literasi digital agar penggunaannya berjalan tepat dan bertanggung jawab. Penyuluh juga berperan dalam memberikan pemahaman mengenai komunikasi keluarga, hak dan kewajiban pasangan, pengelolaan konflik, serta nilai-nilai keagamaan sebagai dasar pembentukan keluarga sakinah.

Peran tersebut memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai SDG 16, terutama pada aspek perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Pada aspek perdamaian, penyuluh membantu mencegah dan menangani konflik keluarga melalui edukasi, komunikasi, dan pendampingan. Pada aspek keadilan, penyuluh memberikan pemahaman mengenai keseimbangan hak dan kewajiban serta pembagian peran dalam keluarga. Sementara itu, aspek kelembagaan yang tangguh didukung melalui layanan KUA yang semakin memanfaatkan sistem digital, termasuk SIMKAH, meskipun digitalisasi administrasi tersebut merupakan fungsi kelembagaan KUA dan bukan semata-mata tugas penyuluh. Dengan demikian, pembinaan keluarga sakinah berbasis digital dapat menjadi salah satu bentuk kontribusi pada penguatan nilai perdamaian, keadilan, dan kelembagaan di tingkat masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji penerapan pembinaan digital pada wilayah yang lebih luas serta mengevaluasi efektivitas program dengan pendekatan kuantitatif agar kontribusinya terhadap indikator SDG 16 dapat diukur secara lebih spesifik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. P. (2024). Perubahan pola komunikasi keluarga di era digital. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 73–80. <https://doi.org/10.33822/gk.v6i2.6498>
- Alam, R. H., Mulyana, Alia, N., Siagian, N., & Rabitha, D. (2024). Memetakan tingkat literasi digital penyuluh agama. *Jurnal Bimas Islam*, 17(1), 185–214. <https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1293>
- Arvia, A., & Setiawan, J. L. (2020). Kepuasan pernikahan pasangan beda etnis ditentukan resolusi konflik dan intimasi spiritual. *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan*, 11(1), 17–31. <https://doi.org/10.26740/jptt.v11n1.p17-31>
- Fathiyah, F., & Vionita G., F. (2025). Keluarga 5.0: Dinamika penggunaan teknologi dalam relasi sosial keluarga modern. *SHOUTIKA: Jurnal Studi Komunikasi dan Dakwah*, 5(2), 88–97. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v5i2.2042>
- Firmansyah, F., Tarmizi, T., & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi konsep sakinah mawaddah warahmah pada keluarga Muslim di Kota Metro. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90–106. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123>



- Gunawan, I. (2021). *Dialektika tradisi dan modernitas: Strategi adaptasi keluarga di era digital*. Literasi Nusantara.
- Hamid, M. A. (2020). *Teologi aksi dalam kehidupan berkeluarga: Menyeimbangkan iman dan relasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Pedoman penyuluh agama Islam*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Lisaniyah, H. F., Shodiqoh, M., & Sucipto, Y. (2021). Manajemen membangun keluarga sakinah bagi pasangan LDM (*long distance marriage*). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 206–220. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>
- Lubis, S. A., Abdurrahman, Saleh, K., & Ali, R. (2022). Prinsip-prinsip bimbingan konseling Islami dalam membina rumah tangga sakinah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 6(1), 33–44. <https://doi.org/10.30598/jbkt.v6i1.1601>
- Mubarak, A. (2020). *Psikologi keluarga: Dari keluarga sakinah hingga parenting*. Remaja Rosdakarya.
- Noormawanti. (2021). Etika komunikasi anak pada keluarga dalam Islam. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(2), 229–242. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/JBPI/article/view/4064>
- Puspita, D., & Aminah, S. (2026). Transformasi dakwah digital: Pelatihan pembuatan *frame* konten dakwah dengan Canva bagi penyuluh agama Islam. *FORDICATE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 116–123. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/6223563>
- Rahman, A. (2021). Tantangan dan peluang penyuluh agama di era digital. *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan*, 25(1), 102–115. <https://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23185>
- Sarnoto, A. Z. (2021). Metode pendidikan komunikasi Islami dalam keluarga perspektif Al-Qur'an. *Statement: Jurnal Media Informasi Sosial dan Pendidikan*, 11(2), 83–95. <https://doi.org/10.56745/js.v11i2.238>
- Silawati, Aslati, Novendri, M., & Syafiuddin, F. A. (2025). Bimbingan penyelesaian konflik keluarga melalui pendekatan mediasi. *Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 19(1), 69–79. <https://doi.org/10.24014/menara.v19i1.35283>
- Sukestiyarno, Sugiyana, Sulthon, M., Wuriningsih, & Hartutik. (2022). Indeks kerukunan umat beragama Kota Semarang ditinjau dari dimensi moderasi beragama. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 8(2), 177–190. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1728>
- Suryadi, S. (2024). Konsep keluarga sakinah dalam perspektif fiqh munakahat. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(1), 79–102. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i1.21>
- Zadugisti, E., Mashuri, A., Zuhri, A., Haryati, T. A., & Ula, M. (2020). On being moderate and peaceful: Why Islamic political moderateness promotes outgroup tolerance and reconciliation. *Archive for the Psychology of Religion*, 42(3), 359–378. <https://doi.org/10.1177/0084672420931204>
- Zulkarnain, H. (2023). *Literasi agama inklusif dan perdamaian domestik: Studi kasus masyarakat urban*. RajaGrafindo Persada.

